

## Analisis Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mewujudkan Cita Hukum Pancasila

Imam Saparudin<sup>1</sup> Monica Pratiwi<sup>2</sup> Adhitya Miasa Sengaji<sup>3</sup> M Ellif Athallah P N R<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [imamkita123@gmail.com](mailto:imamkita123@gmail.com)<sup>1</sup> [monicapratiwi43@gmail.com](mailto:monicapratiwi43@gmail.com)<sup>2</sup> [aditmiasa12@gmail.com](mailto:aditmiasa12@gmail.com)<sup>3</sup> [rdelifpn1391@gmail.com](mailto:rdelifpn1391@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tinggi negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat dan demokrasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan filosofis dan konstitusional MPR dalam mewujudkan cita hukum Pancasila. Metode penelitian normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen konstitusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasca amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, sejajar dengan lembaga negara lain yang mempunyai kewenangan utama membentuk dan mengubah Undang-Undang Dasar, melantik dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Secara filosofis, MPR merepresentasikan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Melalui fungsi konstitusionalnya, MPR berperan menjaga cita hukum Pancasila yang menekankan keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan, dan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan negara.

**Kata Kunci:** MPR, Pancasila, Cita Hukum, Kedaulatan Rakyat, UUD 1945



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat, keberadaan suatu sistem yang mampu mengatur dan menjamin keteraturan menjadi hal yang sangat penting. Sistem tersebut tidak hanya menciptakan stabilitas sosial, tetapi juga menjadi landasan bagi terwujudnya keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia membentuk suatu entitas yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur kehidupan yang dikenal sebagai negara. Negara berfungsi sebagai organisasi tertinggi dalam suatu wilayah yang bertugas mengatur, melindungi, serta memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui hukum, kebijakan, dan institusi yang terstruktur.<sup>1</sup> Agar kehidupan bernegara berjalan tertib dan adil, keberadaan lembaga pemerintahan saja tidaklah cukup. Diperlukan landasan hukum yang berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menjalankan kekuasaan negara. Landasan hukum tertinggi tersebut disebut konstitusi, yaitu dokumen fundamental yang memuat ketentuan mengenai struktur negara, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan.<sup>2</sup> Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki landasan hukum dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konstitusi ini berperan sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, menetapkan struktur kelembagaan negara, serta menegaskan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial yang berlandaskan pada Pancasila.<sup>3</sup> Sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip *trias politica*,<sup>4</sup> walaupun tidak

<sup>1</sup> Sugianto, *ILMU NEGARA (Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan Indonesia)*, Pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 8.

<sup>2</sup> K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern; Diterjemahkan Dari Karya K.C. Wheare, Modern Constitutions (Oxford University Press, 1996, ed. MF Mahardika, 1st ed. (Bandung: Nusa Media, 2020), 1-2.*

<sup>3</sup> Indra Muchlis Adnan, *Hukum Konstitusi Di Indonesia*, Revisi (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), 3.

<sup>4</sup> Adnan, 67.

sepenuhnya di adopsi, pembagian kekuasaan menjadi fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Salah satu lembaga negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai kewenangan konstitusional, menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Sejak awal pembentukannya, MPR telah mengalami berbagai dinamika. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, MPR berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara yang mempunyai kewenangan penuh, termasuk menentukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Perubahan I-IV Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3) Namun pasca reformasi tahun 1998 terjadi perubahan mendasar melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang mengubah kedudukan dan kewenangannya, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi menentukan GBHN, melainkan setara dengan lembaga negara lainnya. (UUD NRI Tahun 1945 Setelah Perubahan I-IV Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3)

**Tabel 1. Periode Kedudukan dan Kewenangan MPR**

Periode	Kedudukan MPR	Kewenangan Utama
<b>Orde Lama dan Orde baru</b> <i>(Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UUD NRI 1945 sebelum Amademen I-IV)</i>	Lembaga Tertinggi Negara	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menetapkan Undang-Undang Dasar</li><li>- Menetapkan GBHN</li><li>- Memilih Presiden dan Wakil Presiden</li><li>- Menjalankan kedaulatan rakyat secara penuh</li></ul>
<b>Massa reformasi (Setelah 1998)</b> <i>(Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UUD NRI 1945 setelah Amademen I-IV)</i>	Lembaga tinggi negara (sejajar dengan Lembaga lain)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengubah dan menetapkan Konstitusi</li><li>- Mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden</li><li>- Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden selama masa jabatannya</li></ul>

Perubahan konstitusional tersebut menunjukkan adanya pergeseran kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR menjadi bagian dari mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara. Pergeseran ini menimbulkan refleksi filosofis mengenai sejauh mana MPR masih mampu merepresentasikan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara pasca reformasi. Perubahan kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca reformasi membawa berdampak kelembagaan negara. Berbagai kajian akademik telah menelaah posisi dan peran MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Marudut Parulian Silitonga, Ani Wijayati, dan Andree Washington H dalam karya berjudul *"Kewenangan MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara"* membahas batas serta dasar hukum kewenangan MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).<sup>5</sup> Sementara itu, Fakhri Lutfianto Hapsoro, Ismail, dan Moh. Hasbi Rofiqi dalam penelitian *"Refleksi Kedudukan MPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945"* menguraikan perubahan mendasar posisi MPR setelah amandemen UUD 1945.<sup>6</sup> Adapun Della Nursari, Ezra Marifatur, Aqilah Nafisah, Eka Pratiwi, Nurlaili Rahmawati, dan Adeb Davega Prasna melalui tulisan *"Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga Konstitutif di Indonesia"* menyoroti fungsi dan kedudukan MPR sebagai lembaga konstitutif dalam sistem kenegaraan Indonesia.<sup>7</sup> Dari berbagai kajian tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai makna filosofis MPR sebagai

<sup>5</sup> Marudut Parulian Silitonga, Ani Wijayati, and Andree Washington, "Kewenangan MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara," *Honeste Vivere Journal* 34, no. 1 (2024): 92, <https://doi.org/doi.org/10.52249/ilrv4i3.411>.

<sup>6</sup> Fakhri Lutfianto Hapsoro, Ismail Ismail, and Moh. Hasbi Rofiqi, "Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945," *Iblam Law Review* 4, no. 3 (2024): 197-210, <https://doi.org/10.52249/ilrv4i3.411>.

<sup>7</sup> Della Nursari et al., "Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebagai Lembaga Konstitutif Di Indonesia," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 3 (2023): 370-80, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.25269>.

lembaga negara yang berlandaskan Pancasila. Kajian ini penting agar keberadaan MPR tidak hanya dipahami dari aspek struktural-konstitusional, tetapi juga dari dimensi ideologis dan filosofis yang menegaskan peran Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Terkait Perwujudan Cita Hukum Pancasila?
2. Bagaimana Peran Dan Fungsi MPR Dalam Membentuk Dan Mengarahkan Kebijakan Hukum Nasional Yang Berlandaskan Pada Nilai-Nilai Pancasila?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kepustakaan, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum.<sup>8</sup> Kajian dilakukan melalui telaah berbagai sumber data seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel daring, serta produk hukum lainnya yang relevan, guna mendukung keabsahan dan memperdalam substansi kajian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan MPR Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia

MPR adalah lembaga negara yang bersifat representatif dan konstitusional, berfungsi sebagai wadah permusyawaratan rakyat dalam menetapkan arah dasar negara melalui perubahan UUD dan pelantikan serta pemberhentian kepala negara.<sup>9</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dibentuk pertama kali pada tahun 1960 berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959,<sup>10</sup> setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.<sup>11</sup> Pembentukan MPR merupakan langkah politik dan konstitusional untuk menata kembali sistem ketatanegaraan Indonesia setelah berakhirnya masa berlakunya UUD Sementara 1950. Pada awalnya, lembaga ini bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) karena keanggotaannya belum melalui mekanisme pemilihan umum, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden.

### Landasan Normatif Keberadaan MPR

Istilah landasan normatif keberadaan MPR merujuk pada keterkaitan antara dasar hukum, prinsip ideal, dan eksistensi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Landasan berarti pijakan konstitusional yang menjadi sumber legitimasi MPR sebagai lembaga negara, sedangkan aspek normatif menekankan bahwa keberadaan serta fungsi MPR harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku, khususnya UUD NRI 1945. Keberadaan MPR, baik secara struktural maupun fungsional, tidak hanya diakui secara faktual, tetapi juga dilegitimasi secara normatif melalui ketentuan konstitusional yang menetapkan kedudukan, tugas, dan kewenangannya.

<sup>8</sup> Yati Nurhayati, Ifrani, and M.Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Setelah Amandemen I-V.

<sup>10</sup> Pemerintah Pusat, "Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara" (Jakarta, 1959).

<sup>11</sup> Kementerian Penerangan R.I., "Dekret Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945" (Djakarta, 1959).

**Tabel 2. Dasar Hukum, Eksistensi, dan Prinsip Ideal MPR (Sebelum Amendemen)<sup>12</sup>**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Eksistensi</b>	<b>Prinsip Ideal</b>
- UUD NRI 1945 (naskah asli)	- MPR sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya	- Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh MPR. <sup>13</sup>
- Penjelasan UUD NRI 1945	- MPR sebagai pelaksana kehendak rakyat, berwenang menetapkan GBHN dan memilih Presiden	- Demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat pada lembaga negara. <sup>14</sup>
- TAP MPR dan Ketetapan lainnya	- MPR menetapkan GBHN, memilih dan memberhentikan Presiden/Wapres tanpa pemilu langsung	- Prinsip supremasi lembaga negara atas cabang kekuasaan lainnya. <sup>15</sup>

**Tabel 3. Keberadaan dan Fungsi MPR (Sebelum Amendemen)<sup>16</sup>**

<b>Keberadaan</b>	<b>Fungsi</b>
- Lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	- Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
- Berwenang memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden	- Memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui sidang MPR
- Tidak ada pemilu langsung untuk Presiden/Wapres	- Memberikan mandat kepada Presiden untuk menjalankan GBHN
- Anggota MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan	- Menetapkan Ketetapan MPR sebagai produk hukum tertinggi

Sebelum terjadinya amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang penuh kedaulatan rakyat. Berdasarkan UUD 1945 naskah asli, penjelasannya, dan berbagai Ketetapan MPR, lembaga ini berperan sebagai pelaksana kehendak rakyat dengan kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden tanpa melalui pemilu langsung.

**Tabel 4. Dasar Hukum, Eksistensi, dan Prinsip Ideal MPR (Setelah Amendemen I-IV)<sup>17</sup>**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Eksistensi</b>	<b>Prinsip Ideal</b>
- Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 (hasil amendemen)	- MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu	- Kedaulatan rakyat dijalankan melalui perwakilan yang demokratis dan konstitusional. <sup>18</sup>
- Pasal 3 UUD 1945 (hasil amendemen)	- MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara	- Pemisahan kekuasaan, <i>checks and balances</i> , dan supremasi konstitusi. <sup>19</sup>
- Tidak lagi menetapkan GBHN	- Fungsi menetapkan arah pembangunan nasional dialihkan kepada Presiden dan DPR	- Pemerintahan berbasis mandat rakyat melalui pemilu langsung. <sup>20</sup>

<sup>12</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, "Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Amandemen" 1945.

<sup>14</sup> Affan Akbar et al., "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia," *Advances In Social Humanities Research* 5, no. 1 (2023): 627-35, <https://doi.org/doi.org/10.46799/adv.v1i5.77>.

<sup>15</sup> Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, and Feiby S. Wewengkang, "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023): 1-11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50250>.

<sup>16</sup> Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

<sup>17</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," 1945.

<sup>18</sup> Ofis Rikardo, "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 51-71, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.

<sup>19</sup> Yumna Fahira, "Sistem Checks and Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025): 1-14, <https://doi.org/doi.org/10.62281/v3i6.2173>.

<sup>20</sup> Eko Wibowo, Ismail, and Hartana, "Pelaksanaan Pemilihan Presiden Yang Sesuai Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 2 (2024): 257-270, <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.371>.

**Tabel 5. Tabel Keberadaan dan Fungsi MPR (Setelah Amendemen IV)<sup>21</sup>**

Keberadaan	Fungsi
- Lembaga tinggi negara, bukan lagi tertinggi	- Mengubah dan menetapkan UUD
- Beranggotakan DPR dan DPD sebagai representasi rakyat dan daerah	- Melantik Presiden dan Wakil Presiden
- Tidak lagi memilih Presiden/Wapres secara langsung	- Memberhentikan Presiden/Wapres dalam masa jabatannya (jika memenuhi syarat)
- Tidak menetapkan GBHN	- Menetapkan TAP MPR yang bersifat internal dan tidak mengikat secara eksternal

Setelah amendemen I-IV UUD 1945, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengalami perubahan dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Landasan hukum yang mengatur MPR kini tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUD 1945 hasil amandemen yang menegaskan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keberadaannya bukan lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat seutuhnya, melainkan sebagai lembaga ketatanegaraan yang menjalankan fungsi terbatas, menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan mereka dalam masa jabatannya apabila memenuhi syarat. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Sebelum amendemen UUD 1945, MPR berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat sepenuhnya, dengan kewenangan menetapkan GBHN serta memilih dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden tanpa pemilu langsung. Setelah amendemen I-IV, MPR mengalami perubahan menjadi lembaga tinggi negara dengan fungsi terbatas, diatur dalam Pasal 2 dan 3 UUD 1945 hasil amendemen. Kedaulatan rakyat kini dijalankan melalui sistem perwakilan yang demokratis dan konstitusional, serta fungsi menetapkan dan mengubah UUD, melantik Presiden/Wakil Presiden, dan memberhentikan mereka jika diperlukan. Dapat dipahami bahwa keberadaan MPR secara struktural dan fungsional dilegitimasi secara normatif melalui ketentuan konstitusional yang berlaku.

### Keberadaan MPR Menurut Teori Pembagian Kekuasaan

Agar lembaga negara tidak bertindak sewenang-wenang, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta untuk mencegah pemerataan kekuasaan pada satu pihak, diperlukan sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah melindungi hak-hak asasi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Lord Acton yang menyatakan bahwa "kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak pasti akan disalahgunakan".<sup>22</sup> Prinsip pemisahan kekuasaan merupakan salah satu gagasan fundamental dalam teori politik modern yang dikembangkan oleh dua pemikir besar, yaitu John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Prancis. Keduanya memperkenalkan konsep Trias Politica, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif yang bertugas membuat peraturan dan undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang serta mengambil keputusan pemerintahan, dan kekuasaan federatif yang mengatur hubungan luar negeri serta menjaga keamanan nasional.<sup>23</sup> Montesquieu kemudian menyempurnakan gagasan Locke dengan membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan agar kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga.

<sup>21</sup> Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah."

<sup>22</sup> Pangaribuan, Palilingan, and Wewengkang, "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia."

<sup>23</sup> Azhari Sellomitha Fodhi et al, "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 3 (2024): 26-37, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3872>.

Dalam pandangan Montesquieu, kekuasaan yudikatif memiliki peran penting dalam mengadili pelanggaran hukum dan menegakkan keadilan, sehingga menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara.<sup>24</sup>

**Tabel 6. Perbandingan Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke dan Montesquieu**

John Locke	Montesquieu
<b>Legislatif</b> Membuat undang-undang dan peraturan	<b>Legislatif</b> Membuat undang-undang
<b>Eksekutif</b> Melaksanakan undang-undang dan mengambil keputusan	<b>Eksekutif</b> Melaksanakan undang-undang dan kebijakan, termasuk urusan luar negeri
<b>Federatif</b> Mengatur hubungan luar negeri dan keamanan nasional	<b>Yudikatif</b> Mengadili pelanggaran hukum dan menjaga keadilan

Pemisahan kekuasaan berakar pada konsep Trias Politica yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu, dimana kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari pemerintahan dengan menerapkan sistem checks and balances, yaitu mekanisme pengawasan dan pengendalian antar lembaga negara guna terciptanya perimbangan kekuasaan, serta menjamin keadilan dan kebebasan masyarakat.<sup>25</sup> Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membuat, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang sebagai bagian dari fungsi pemerintahan dalam sistem demokrasi. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan konstitusional untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum, serta memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, MPR berwenang melantik Wakil Presiden menjadi Presiden jika terjadi kekosongan jabatan, memilih Wakil Presiden apabila posisinya lowong, dan memilih Presiden serta Wakil Presiden jika keduanya tidak dapat menjalankan tugas secara bersamaan. Dalam menjalankan fungsinya, MPR juga bertugas memasyarakatkan ketetapan MPR, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; mengkaji sistem ketatanegaraan serta pelaksanaan UUD 1945; dan menyerap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan konstitusi tersebut. Serta unsur di dalam MPR Adalah DPR dan DPD maka MPR dikategorikan sebagai Kekuasaan Legislatif.

### Cita Hukum Pancasila

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Kemudian Pancasila menjadi landasan utama seluruh sistem hukum di Indonesia, sehingga setiap bentuk peraturan hukum harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam setiap produk hukum harus tercermin kesadaran hukum dan rasa keadilan yang mencerminkan karakter dan pandangan hidup masyarakat Indonesia.<sup>26</sup> Hal ini berdasar pada konsep bahwa Gagasan negara (*stuttsidee*) yang bersifat abstrak kemudian diaktualisasikan melalui cita hukum (*rechtsidee*), yang berpijak pada prinsip bahwa kedaulatan rakyat merupakan otoritas tertinggi dalam negara karena mereka lah pemegang kedaulatan.

<sup>24</sup> Azhari Sellomitha Fodhi et al.

<sup>25</sup> Azhari Sellomitha Fodhi et al.

<sup>26</sup> Ning Herlina, "Cita Hukum Pancasila Dapat Berkembang Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 673-79, <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.1286112>.

Kedaulatan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk kehendak-kehendak hukum yang berkembang menjadi cita hukum, sejalan dengan konsep negara hukum yang mulai menguat pasca abad ke-19.<sup>27</sup> Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki akar yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai sosiologisnya tercermin dalam berbagai aspek keseharian: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam keberagaman praktik kepercayaan dan keyakinan terhadap kekuatan spiritual; Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tercermin dalam sikap saling menghormati hak sesama dan menolak tindakan sewenang-wenang; Sila Persatuan Indonesia terlihat dalam semangat kebersamaan, solidaritas, dan kecintaan terhadap produk dalam negeri sebagai wujud nasionalisme; Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tercermin dalam budaya menghargai pendapat dan semangat musyawarah dalam pengambilan keputusan; sedangkan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tampak dalam perilaku saling membantu, hidup sederhana, dan menjauhi gaya hidup berlebihan.<sup>28</sup>

Dalam ranah politik, Pancasila juga menjadi pedoman utama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan melalui sikap toleransi antarumat beragama; Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tercermin dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia; Sila Persatuan Indonesia tampak dalam sikap mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau partai; Sila Kerakyatan diwujudkan dengan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan dibandingkan voting; dan Sila Keadilan Sosial tercermin dalam penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok, yang menjadi akar dari praktik korupsi.<sup>29</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa cita hukum Pancasila adalah suatu gagasan hukum yang berpijak pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Cita hukum ini menempatkan keadilan, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat sebagai asas utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya menegakkan hukum secara formal, namun juga memastikan bahwa hukum mencerminkan kesadaran sosial bangsa, rasa keadilan dan nilai-nilai moral. Cita hukum Pancasila bersifat integratif, karena menggabungkan unsur filosofis (stuttsidee), sosiologis, dan politis yang hidup dalam masyarakat Indonesia, serta menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehendak hukum yang sah.

### Keberadaan MPR dalam Prespektif Pancasila

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>30</sup>* Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat dasar negara yang disebut Pancasila. Ayat ini memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, Sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

<sup>27</sup> M. Ali Zaidan, “Pancasila, Cita Hukum Indonesia,” *Bina Widya* 23 (2011): 43–50, <https://core.ac.uk/outputs/291864859/?source=oai>.

<sup>28</sup> Ristekdikti, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Ke-1 (Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016), 132.

<sup>29</sup> Ristekdikti, 133.

<sup>30</sup> Alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia berdasarkan rumusan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan ini diperkuat melalui Memorandum DPR-GR tanggal 9 Juni 1966, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dan dimurnikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atas nama seluruh rakyat Indonesia. Memorandum tersebut kemudian disahkan oleh MPRS melalui Ketetapan No. XX/MPRS/1966, dan ditegaskan kembali dalam Ketetapan MPR No. V/MPR/1978 yang menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>31</sup> Kemudian keberadaan MPR sebagai representasi dari tempat musyawarah dan perwakilan mencerminkan pelaksanaan nilai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. MPR menjadi wadah di mana kehendak rakyat diwujudkan melalui proses permusyawaratan yang berlandaskan hikmat kebijaksanaan, bukan sekadar suara mayoritas atau kekuatan politik semata. Dalam forum ini, nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Persatuan menjadi dasar moral bagi setiap pengambilan keputusan, sementara prinsip Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir dari setiap kebijakan dan ketetapan yang dihasilkan. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam perspektif Filsafat Pancasila merupakan pengejawantahan langsung dari nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara. MPR berfungsi sebagai lembaga konstitusional yang menjalankan kewenangan tertentu menurut UUD 1945, tetapi juga sebagai manifestasi dari sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Melalui mekanisme permusyawaratan dan perwakilan, MPR mencerminkan hakikat demokrasi Pancasila yang mengutamakan kebijaksanaan, musyawarah, dan persatuan.

## **KESIMPULAN**

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai kedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi tetap berperan sebagai representasi rakyat melalui mekanisme perwakilan yang demokratis. Secara filosofis, MPR mencerminkan pelaksanaan sila keempat Pancasila; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem hukum nasional.
2. MPR berperan menjaga dan menegakkan cita hukum Pancasila melalui pelaksanaan kewenangannya untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memberhentikan keduanya apabila melanggar konstitusi. Fungsi ini juga meliputi pengawasan ideologi negara dan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui fungsi tersebut, MPR berkontribusi dalam memastikan arah kebijakan hukum nasional sejalan dengan nilai-nilai Pancasila terutama prinsip keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, dan demokrasi permusyawaratan.

<sup>31</sup> MPRS, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia," 1966.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan, Indra Muchlis. Hukum Konstitusi Di Indonesia. Revisi. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
- Akbar, Affan, Muhammad Yangyang Sihabudin, Riko Elvan Firdaus, and Rivan Pahreji. "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia." *Advances In Social Humanities Research* 5, no. 1 (2023): 627–35. <https://doi.org/doi.org/10.46799/adv.v1i5.77>.
- Azhari Sellomitha Fodhi, Eky Lestari, Tyara Fridayanti Nuramalina, and Ghaida Raisya As-Syifa. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 3 (2024): 26–37. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3872>.
- Eko Wibowo, Ismail, and Hartana. "Pelaksanaan Pemilihan Presiden Yang Sesuai Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 2 (2024): 257–70. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.371>.
- Fahira, Yumna. "Sistem Checks and Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025): 1–14. <https://doi.org/doi.org/10.62281/v3i6.2173>.
- Hapsoro, Fakhri Lutfianto, Ismail Ismail, and Moh. Hasbi Rofiqi. "Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945." *Iblam Law Review* 4, no. 3 (2024): 197–210. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.411>.
- Herlina, Ning. "Cita Hukum Pancasila Dapat Berkembang Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 673–79. <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.1286112>.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.
- Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," 1945.
- MPRS. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia," 1966.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, and M.Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Nursari, Della, Ezra Marifatur, Aqilah Nafisah, Eka Pratiwi, Nurlaili Rahmawati, and Adeb Davega Prasna. "Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebagai Lembaga Konstitutif Di Indonesia." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 3 (2023): 370–80. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.25269>.
- Ofis Rikardo. "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 51–71. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.
- Pangaribuan, Refo Rivaldo Fransiscus, Toar Neman Palilingan, and Feiby S. Wewengkang. "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023): 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50250>.
- Parulian Silitonga, Marudut, Ani Wijayati, and Andree Washington. "Kewenangan MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara." *Honeste Vivere Journal* 34, no. 1 (2024): 92. <https://doi.org/doi.org/10.52249/ilr.v4i3.411>.
- Pusat, Pemerintah. "Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara." Jakarta, 1959.

- R.I., Kementerian Penerangan. "Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945." Djakarta, 1959.
- Ristekdikti. Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Ke-1. Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016.
- Sugianto. ILMU NEGARA (Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan Indonesia). Pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wheare, K.C. Konstitusi-Konstitusi Modern; Diterjemahkan Dari Karya K.C. Wheare, Modern Constitutions (Oxford University Press, 1996. Edited by MF Mahardika. 1st ed. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Zaidan, M. Ali. "Pancasila, Cita Hukum Indonesia." *Bina Widya* 23 (2011): 43–50. <https://core.ac.uk/outputs/291864859/?source=oai>.